

2 Rencana Pemukiman Kembali Dalam Siklus Proyek

- Suatu RPK dengan jadwal kegiatan dan anggaran adalah wajib bagi setiap proyek yang menimbulkan dampak Pemukiman Kembali.
- Sumber daya, waktu dan upaya yang dipersiapkan untuk Pemukiman Kembali harus dapat menangani seluruh dampak Pemukiman Kembali.
- Ringkasan RPK harus dimasukkan dalam draft LSP bagi RTM, dan juga RPK dimasukkan dalam LSP yang akan disampaikan kepada Direksi apabila terdapat dampak Pemukiman Kembali.

Penentuan Jenis Rencana Pemukiman Kembali

Kebijaksanaan Bank berlaku untuk seluruh dampak Pemukiman Kembali dengan tidak memperhitungkan jumlah orang terlibat atau tingkat dampak yang dialami. Kebijakan akan menetapkan pengertian "penting" dalam Pemukiman Kembali.

Kotak 2.1 Pengertian "Penting" dalam Pemukiman Kembali
<p>"Penting" didefinisikan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 200 orang atau lebih akan mengalami dampak Pemukiman Kembali. • 100 orang atau lebih yang mengalami dampak Pemukiman Kembali adalah penduduk asli, atau kelompok rentan, sebagaimana ditentukan dalam kebijaksanaan (misalnya, rumah tangga yang kepala keluarga wanita, masyarakat paling miskin dan terpencil, termasuk yang tidak mempunyai hak milik yang sah atas kekayaan, dan penggembala); atau • lebih dari 50 orang yang mengalami dampak Pemukiman Kembali, adalah kelompok rawan misalnya, yang hidup dari berburu. Bagian proyek yang terkait akan membuat keputusan dengan, berkonsultasi dengan Bagian Pembangunan Sosial (BPS), apabila RPK lengkap diwajibkan.

Suatu RPK lengkap diwajibkan apabila dampak Pemukiman Kembali "Penting". Jika Pemukiman Kembali "Penting", staf Bank harus membantu pemerintah dan sponsor proyek lainnya untuk:

- Mengadopsi tujuan dan prinsip kebijaksanaan untuk diterapkan dalam kerangka hukum, kebijaksanaan, administratif dan kelembagaannya sendiri.
- Meningkatkan kemampuan pemerintah dan sponsor lain secara efektif untuk merencanakan dan melaksanakan Pemukiman Kembali Rudapaksa.
- Meningkatkan kerangka makro dan kapasitas ANB dalam Pemukiman Kembali Rudapaksa.
- Membantu pemerintah dan sponsor proyek lainnya dalam mempersiapkan dan menyerahkan dokumen RPK yang memadai dengan jadwal kegiatan dan anggaran kepada Bank, sebelum penilaian pinjaman; dan
- Memberitahu pemerintah tentang kebijaksanaan Bank.

RPK lengkap akan memuat (i) tujuan, kebijaksanaan dan strategi; (ii) tanggung jawab organisasi; (iii) partisipasi dan integrasi masyarakat dengan penduduk setempat; (iv) survai sosial ekonomi; (v) kerangka hukum termasuk mekanisme bagi penyelesaian perselisihan dan prosedur permohonan banding; (vi) identifikasi lokasi alternatif dan seleksi; (vii) penaksiran dan ganti rugi kekayaan yang hilang; (viii) kepemilikan, status, pengadaan dan penggantian lahan; (ix) kemudahan mendapat latihan, pekerjaan dan kredit; (x) perumahan, prasarana dan fasilitas sosial; (xi) perlindungan dan pengelolaan lingkungan; dan (xii) jadwal pelaksanaan,

anggaran dan P&E. Termasuk didalamnya adalah langkah-langkah yang akan diambil untuk mengurangi atau menghindari dampak Pemukiman Kembali, serta tahap persiapan sosial.

Apabila dampak Pemukiman Kembali dikategorikan “Penting” pada satu sektor pinjaman, salah satu dari contoh subproyek harus dinilai sebelum penilaian kelayakan pinjaman. Selain mencakup persyaratan standar mengenai pemukiman kembali, LSP juga akan mencakup kriteria pemukiman kembali untuk kelayakan subproyek dan kerangka pemukiman kembali lengkap yang akan diterapkan untuk subproyek lainnya yang memerlukan pemukiman kembali. Apabila dampak “tidak penting” dalam suatu sektor pinjaman, Bank tidak akan mewajibkan adanya RPK, untuk suatu subproyek sebelum penilaian pinjaman, dan persyaratan standar (dokumen ringkasan pemukiman kembali) sudah cukup dalam LSP.

Tabel 2.1
Rencana Pemukiman Kembali Lengkap-Pemukiman Kembali Penting

Tingkat Dampak	Jumlah OTD	Persyaratan
Kehilangan kekayaan produktif dan yang lain (termasuk lahan), pendapatan dan mata pencaharian.	200 lebih	<ul style="list-style-type: none"> Ganti rugi dengan nilai penggantian, bantuan pemindahan dan tunjangan pendapatan selama pelaksanaan relokasi, langkah pemulihan pendapatan.
Kehilangan perumahan, struktur masyarakat, sistem dan fasilitas sosial.	200 lebih	<ul style="list-style-type: none"> Ganti-rugi dengan nilai penggantian, bantuan pemindahan dan perencanaan relokasi, langkah pemulihan taraf hidup.
Kehilangan sumber daya, tempat, lingkungan dari rumah tangga atau masyarakat.	200 lebih	<ul style="list-style-type: none"> Penggantian kalau bisa, pemulihan dan ganti rugi.
OTD adalah penduduk asli atau kelompok yang rentan, misalnya, yang paling miskin, masyarakat terpencil, rumah-tangga dengan kepala rumah tangga wanita yang tidak mempunyai hak yang sah atas lahan, dan penggembala.	100 lebih	<ul style="list-style-type: none"> Tahap persiapan sosial-langkah-langkah khusus mungkin diperlukan untuk menjamin rehabilitasi penuh.
Kasus-kasus pemukiman kembali kurang penting yang berdampak pada kelompok khusus atau rawan.	50 lebih	<ul style="list-style-type: none"> Misalnya, 50 golongan rentan perlu RPK lengkap. Tahap persiapan sosial, langkah-langkah khusus mungkin diperlukan untuk menjamin rehabilitasi penuh. <p>Untuk proyek dibawah kategori ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> Memberitahu Bank dan sponsor proyek lain tentang Kebijakan Bank mengenai Pemukiman Kembali. Membantu pemerintah dalam melaksanakan Kebijakan Bank mengenai Pemukiman Kembali sesuai kerangka hukum dan kelembagaannya sendiri.

		<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat kapasitas pemerintah dan sponsor proyek lain dalam merencanakan dan melaksanakan Pemukiman Kembali. • Membantu memperkuat kerangka makro nasional untuk kegiatan Pemukiman Kembali. • Mengatasi Perbedaan tajam dengan kebijaksanaan Bank. • Membantu pemerintah atau sponsor proyek lain mempersiapkan RPK sebelum evaluasi pinjaman. • Mempersiapkan ringkasan RPK untuk konsep LSP bagi RTM dan mempersiapkan RPK lengkap dalam LSP. • Memasukkan informasi Pemukiman Kembali dalam deskripsi proyek.
--	--	--

Untuk suatu pinjaman kepada lembaga keuangan pembangunan, LSP akan berisi pernyataan tentang jaminan peminjam untuk mengikuti kebijakan Bank mengenai pemukiman kembali dan kebijakan lainnya yang relevan, seperti: mengenai konservasi lingkungan hidup, gender, penduduk asli, dan pembinaan partisipasi masyarakat.

Proyek dengan dampak kurang penting, sebagaimana ditentukan oleh departemen proyek terkait dan Bagian Pengembangan Sosial cukup memerlukan RPK singkat. Dalam hal, Pemukiman Kembali berskala kecil, RPK hanya memerlukan setengah sampai dua halaman. Bank dapat membantu dalam persiapan RPK.

RPK yang singkat akan memuat: (i) ringkasan jumlah yang terkena dampak dan besarnya kerugian; (ii) kebijaksanaan dan kerangka hukum yang berlaku; (iii) pengaturan yang diperlukan dalam melakukan penaksiran kekayaan, ganti rugi, relokasi, rehabilitasi dan konservasi lingkungan; (iv) tanggung jawab untuk menyerahkan dan memantau

Tabel 2.2
Pemukiman Kembali Singkat-Pemukiman Kembali Kurang Penting

Tingkat Dampak	Jumlah OTD	Persyaratan
Kehilangan kekayaan produktif dan lain-lain (termasuk lahan, pendapatan dan mata pencaharian)	Di bawah 200	<ul style="list-style-type: none"> • Ganti rugi dengan nilai penggantian, bantuan pemindahan dan tunjangan pendapatan, selama pelaksanaan relokasi pemulihan pendapatan.
Kehilangan rumah, struktur masyarakat, sistem dan fasilitas sosial	Di bawah 200	<ul style="list-style-type: none"> • Ganti-rugi dengan nilai penggantian, bantuan pemindahan dan perencanaan relokasi, langkah pemulihan taraf hidup.
Kehilangan sumber daya, tempat, lingkungan dari rumah tangga atau masyarakat.	Di bawah 200	<ul style="list-style-type: none"> • Penggantian kalau bisa, pemulihan dan ganti rugi.

<p>OTD adalah penduduk asli; atau kelompok yang rentan/rawan, misalnya, yang paling miskin, masyarakat terpencil, rumah-tangga dengan kepala rumah tangga wanita yang tidak mempunyai hak yang sah atas lahan, penggembala</p>	<p>Di bawah 100</p>	<ul style="list-style-type: none"> Tahap persiapan sosial langkah-langkah khusus mungkin diperlukan untuk menjamin rehabilitasi penuh
<p>Orang terkena dampak yang rawan atau rentan</p>	<p>Di bawah 50</p>	<ul style="list-style-type: none"> Tahap persiapan sosial langkah-langkah khusus mungkin diperlukan untuk menjamin rehabilitasi penuh. <p>Bagi proyek dibawah kategori ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mempersiapkan ringkasan RPK untuk konsep LSP bagi RTM dan mempersiapkan LSP untuk edaran direksi berdasarkan RPK singkat.

Tabel 2.3
Proyek Sektoral

Tingkat Dampak	Jumlah OTD	Persyaratan
<p>Proyek yang secara keseluruhan dapat menimbulkan dampak Pemukiman Kembali yang penting sebagaimana diuraikan di atas dalam RPK lengkap.</p>	<p>Seperti untuk RPK lengkap</p>	<ul style="list-style-type: none"> Persyaratan di atas berlaku untuk penilaian sekurang-kurangnya satu subproyek yang melibatkan pemukiman kembali sehingga memerlukan RPK lengkap. <p>Bagi subproyek terpilih:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyiapkan ringkasan RPK untuk LSP bagi RTM dan menyiapkan LSP untuk surat edaran direksi, berdasarkan RPK singkat. <p>Bagi sisa subproyek lainnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menetapkan kebijaksanaan serta entitimen yang akan diterapkan; menetapkan prosedur untuk mempersiapkan RPK bagi subproyek. Menguraikan kriteria dan kerangka RPK untuk konsep LSP bagi RTM dan edaran Direksi.

entitimen; (v) biaya; (vi) jadwal waktu pengadaan lahan dan langkah Pemukiman Kembali; dan (vii) mekanisme konsultasi dan pengaduan bagi orang terkena dampak.

Waktu dan tenaga yang diperlukan untuk mempersiapkan RPK tergantung dari skala dan besarnya masalah Pemukiman Kembali. Kebijakan Bank menjelaskan bahwa: Persiapan rencana Pemukiman Kembali akan memerlukan 2-4 minggu guna mendapat masukan dari konsultan lokal bagi proyek sederhana yang melibatkan Pemukiman Kembali sejumlah kecil penduduk, sedangkan untuk suatu rencana yang melibatkan jumlah lebih banyak orang yang

akan dipindahkan pada suatu proyek yang rumit, memerlukan waktu kira-kira 15 bulan untuk memperoleh masukan dari staf dan konsultan, di samping masukan dari instansi pelaksana dan dapat memakan waktu sampai 2 tahun.

Tabel 2.4
Rencana Pemukiman Kembali Lengkap: Rekomendasi Kerangka

T opik	Kerangka
Lingkup pengadaan lahan dan Pemukiman Kembali	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Jelaskan, dengan bantuan peta, lingkup pengadaan lahan dan mengapa diperlukan bagi suatu proyek investasi induk. ◆ Uraikan pilihan-pilihan alternatif, kalau ada, yang dianggap dapat memperkecil pengadaan lahan dan dampaknya, serta mengapa masih ada dampak sisa yang tidak bisa dihindari. ◆ Buat ringkasan dampak utama berkenaan dengan lahan yang dibutuhkan, kekayaan yang hilang dan orang yang dipindahkan dari rumah dan mata pencahariannya. ◆ Tentukan tanggung jawab pokok untuk kegiatan pengadaan lahan dan Pemukiman Kembali.
Informasi sosial ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Tentukan, identifikasi dan sebutkan orang yang akan terkena dampak. ◆ Jelaskan dampak yang mungkin timbul dari pengadaan lahan, terhadap penduduk, dengan memperhatikan parameter sosial, budaya, dan ekonomi. ◆ Identifikasi seluruh kerugian bagi orang yang terkena dampak akibat pengadaan lahan. ◆ Berikan rincian sumber daya harta kekayaan yang umum dimiliki oleh warga. ◆ Jelaskan bagaimana proyek berdampak kepada orang miskin, penduduk asli, etnis minoritas dan kelompok rentan/rawan, termasuk wanita dan langkah khusus apa yang dibutuhkan agar memulihkan secara penuh atau meningkatkan sumber penghidupan ekonomi dan sosialnya.
Tujuan, kerangka kebijakan dan entitelmen	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Jelaskan maksud dan tujuan pengadaan lahan dan Pemukiman Kembali. ◆ Jelaskan mengenai lahan negara dan lahan milik daerah yang penting, kebijaksanaan ganti rugi dan Pemukiman Kembali, peraturan perundangan dan pedoman yang berlaku atas proyek. ◆ Jelaskan bagaimana kebijakan Bank akan dicapai. ◆ Sebutkan prinsip, persetujuan-persetujuan legal dan kebijakan lembaga pelaksana dari peninjau pada berbagai kategori dampak proyek. ◆ Mempersiapkan kebijaksanaan kelayakan dan matriks entitelmen untuk seluruh kategori kerugian termasuk tingkat ganti ruginya.
Konsultasi dan partisipasi dalam penyelesaian perselisihan.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Identifikasi semua stekholder (pihak-pihak yang berkepentingan dan terkait).

<p>Relokasi perumahan dan pemukiman.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Jelaskan mekanisme partisipasi stakeholder dalam perencanaan, pengelolaan, pemantauan dan evaluasi. ◆ Identifikasi lembaga atau organisasi setempat yang akan mendukung OTD. ◆ Tinjau peran potensial LSM dan OKM. ◆ Tentukan prosedur pemecahan masalah dari OTD. ◆ Identifikasi pilihan-pilihan untuk relokasi rumah dan bangunan lain, termasuk rumah pengganti, ganti-rugi secara kontan; dan kebebasan memilih ◆ Tetapkan langkah-langkah untuk membantu pemindahan dan pemulihan di tempat baru. ◆ Tinjau pilihan-pilihan untuk membangun areal relokasi kalau dibutuhkan, dengan memperhatikan lokasi, mutu tempat, dan kebutuhan pembangunannya. ◆ Buat rencana untuk susunan, rancangan dan prasarana sosial pada setiap lokasi baru. ◆ Tentukan cara mengamankan pendapatan dan mata pencaharian pemukim kembali. ◆ Tentukan langkah-langkah bagi rencana integrasi dengan masyarakat setempat. ◆ Identifikasi langkah-langkah khusus mengatasi masalah gender dan yang berkaitan dengan kelompok rentan/rawan ◆ Identifikasi adanya dampak lingkungan dan tunjukkan bagaimana hal ini dapat dikelola dan dipantau.
<p>Strategi Pemulihan Pendapatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Identifikasi mata pencaharian yang akan terkena dampak. ◆ Rumuskan strategi pemulihan pendapatan dengan pilihan-pilihan, untuk seluruh jenis mata pencaharian. ◆ Uraikan peluang-peluang pekerjaan dalam suatu rencana penciptaan lapangan kerja, termasuk ketentuan-ketentuan untuk tunjangan pendapatan, pelatihan kembali, usaha mandiri dan ketentuan bagi pensiunan kalau diperlukan. ◆ Identifikasi adanya dampak lingkungan dan tunjukkan bagaimana hal ini dapat dikelola dan dipantau.
<p>Kerangka Kelembagaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Tentukan tugas dan tanggung jawab utama dalam perencanaan, negosiasi, konsultasi, pelaksanaan, pembiayaan, persetujuan, koordinasi, pemantauan dan penilaian pengadaan lahan dan pemukiman Kembali. ◆ Kaji wewenang dan kemampuan instansi-instansi pengadaan lahan dan Pemukiman Kembali dalam merencanakan dan mengelola tugas ini. ◆ Sediakan bantuan untuk meningkatkan kemampuan, termasuk bantuan teknis, kalau perlu. ◆ Tentukan peran LSM, kalau terlibat, dan

Anggaran dan Pendanaan Pemukiman Kembali.	<p>organisasi OTD dalam perencanaan dan pengelolaan Pemukiman Kembali.</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Identifikasi biaya pengadaan lahan dan biaya Pemukiman Kembali. ◆ Sediakan anggaran tahunan dan tetapkan waktu untuk mengeluarkan dana ◆ Sebutkan sumber dana bagi seluruh kegiatan pengadaan lahan dan Pemukiman Kembali.
Jadwal Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Susun jadwal yang menunjukkan tanggal dimulai dan selesainya tugas-tugas utama pemukiman kembali. ◆ Tunjukkan bagaimana OTD dibantu sebelum pembongkaran dimulai.
Pemantauan dan Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Siapkan rencana untuk pemantauan internal terhadap target pemukiman kembali, menunjukkan indikator utama mengenai kemajuan, mekanisme pelaporan dan sumber daya yang dibutuhkan. ◆ Susun rencana evaluasi dengan ketentuan evaluasi dilakukan eksternal dan independen terhadap tingkat pencapaian tujuan kebijaksanaan. ◆ Sebutkan partisipasi OTD dalam pemantauan dan evaluasi.

Tabel 2.5
Rencana Pemukiman Kembali Singkat: Rekomendasi Kerangka

Topik	Uraian
Lingkup Pengadaan Lahan dan pemukiman Kembali	<ul style="list-style-type: none"> • Uraikan pilihan-pilihan alternatif, kalau ada, yang dianggap dapat memperkecil pengadaan lahan dan dampaknya, serta mengapa masih ada dampak sisa yang tidak bisa dihindari. • Buat ringkasan dampak utama berkenaan dengan lahan yang dibutuhkan, kekayaan yang hilang dan orang yang dipindahkan dari rumah dan mata pencahariannya.
Tujuan, kerangka kebijaksanaan dan entitellen	<ul style="list-style-type: none"> • Uraikan mengenai lahan negara dan lahan milik daerah, kebijaksanaan ganti-rugi dan pemukiman kembali, peraturan perundangan, dan pedoman yang berlaku terhadap proyek. • Terangkan bagaimana kebijaksanaan Bank mengenai Pemukiman Kembali Rudapaksa akan dicapai.
Konsultasi dan Partisipasi dalam Penyelesaian Perselisihan	<ul style="list-style-type: none"> • Jelaskan proses dan prosedur konsultasi untuk penyelesaian perselisihan.
Ganti-rugi, relokasi, dan Pemulihan Pendapatan	<ul style="list-style-type: none"> • Jelaskan peraturan untuk melakukan penaksiran dan membayar ganti rugi. • Jelaskan pengaturan untuk relokasi rumah, termasuk

Kerangka Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> • pemindahan dan pembinaan. • Jelaskan langkah-langkah pemulihan pendapatan yang akan dilaksanakan. • Identifikasi dampak lingkungan, jelaskan langkah-langkah pengelolaan dan pemantauannya.
Anggaran dan Pendanaan Pemukiman Kembali	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi tugas dan tanggung jawab utama dalam merencanakan, mengelola dan memantau pengadaan lahan dan pemukiman kembali.
Jadwal Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi biaya-biaya pengadaan lahan dan pemukiman kembali serta sumber dana.
Pemantauan dan Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> • Siapkan jadwal yang menunjukkan bagaimana OTD dibantu sebelum pembongkaran dimulai. • Tentukan pengaturan-pengaturan bagi P&E

Tabel 2.6

**Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali
Dalam Siklus Proyek: Butir-butir Pokok Tindakan untuk Pinjaman Sektor/subproyek**

Tahap Siklus Proyek	Butir-butir Pokok Tindakan
Penilaian Awal Kondisi Sosial KA Studi Kelayakan BTPP BTPP <ul style="list-style-type: none"> • Studi kelayakan untuk satu atau lebih subproyek dengan dampak pemukiman kembali. • Bank membantu pemerintah mempersiapkan RPK. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagaimana pada tabel 2.7 • Jika dampak pemukiman kembali penting, bagikan satu RPK lengkap untuk satu atau lebih proyek subsektor. • Untuk subproyek terpilih *Sebagaimana pada tabel 2.7 • Untuk sisa subproyek *Menilai secara umum lingkup pemukiman kembali misalnya, menggunakan survai atau pengamatan langsung secara partisipatif. *Membuat kriteria penyaringan subproyek dengan dampak pemukiman kembali yang seminimal mungkin. *Membuat kriteria penilaian dan pemilihan untuk menangani dampak sisa. *Menyiapkan kerangka RPK bagi subproyek lain.
RTM	<ul style="list-style-type: none"> • Meninjau RPK lengkap subproyek, kerangka RPK, ringkasan RPK dan komentar BPS.
Penilaian	<ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan dan menyetujui RPK subproyek. • Menetapkan tanggal pendataan untuk entitelmen. • Menyiapkan jaminan terhadap pengadaan lahan dan pemukiman kembali.
Panitia Peninjauan Staf	<ul style="list-style-type: none"> • Meninjau RPK lengkap subproyek, kerangka RPK, ringkasan RPK dan komentar BPS.

Negosiasi Pinjaman	<ul style="list-style-type: none"> • Memantau kemajuan RPK subproyek, jadwal dan jaminan yang mencakup baik yang lengkap maupun kerangka RPK subproyek. • Siapkan BT selama pelaksanaan, kalau perlu.
Pelaksanaan Subproyek Peran Pelaksana Subproyek IP (dan maksud BT)	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun RPK untuk subproyek setelah rancangan teknis. • Melaksanakan RPK. • Memantau RPK menurut rencana P&E. • Melibatkan OTD dan LSM sebagaimana ditentukan di RPK.
Peran Pengawasan Staf bank	<ul style="list-style-type: none"> • Menyetujui proyek menggunakan kriteria pemukiman kembali. • Untuk pinjaman sektor dengan pemukiman kembali berskala besar <ul style="list-style-type: none"> *Mengadakan kajian pemukiman kembali semi-tahunan *Melakukan kajian mendalam pada pertengahan pelaksanaan proyek untuk melihat kemajuan. *Laporkan dalam laporan kemajuan proyek • Untuk pinjaman sektor lain yang melibatkan pemukiman kembali <ul style="list-style-type: none"> *Melakukan kajian tahunan pemukiman kembali. *Melakukan kajian secara menyeluruh pada pertengahan pelaksanaan proyek untuk melihat kemajuan. *Laporkan dalam Laporan kemajuan proyek
Penyelesaian Proyek	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan penilaian pasca pelaksanaan pemukiman kembali. • Meneruskan pengawasan dan pemantauan, kalau perlu.

Tabel 2.7
**Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali dalam Siklus Proyek:
 Butir-butir Pokok Tindakan**

Tahap dalam Siklus Proyek	Tanggung Jawab	Butir-butir Pokok Tindakan
PAKS: Pencarian Fakta oleh BTPP sebaiknya lebih awal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketua Misi (Konsultan) 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkaji peraturan perundangan pengadaan lahan dan kebijaksanaan ganti rugi untuk menilai apakah peraturan tersebut memenuhi persyaratan Bank. • Memberitahukan pemerintah dan sponsor proyek lain tentang kebijaksanaan Bank. • Mengidentifikasi keadaan lapangan untuk memperbaiki kebijakan. • Mengidentifikasi siapa yang terkena dampak pengadaan lahan, karakteristik mereka, dan jenis kerugian. • Menentukan apakah persiapan sosial diperlukan. • Mengidentifikasi lembaga yang

Studi Kelayakan BTPP	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Konsultan dengan Perencana Pemukiman Kembali ANB 	<p>menangani pemukiman kembali dan kapasitasnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menilai pilihan-pilihan yang bertujuan mengurangi atau menghindari pemukiman kembali. • Mempersiapkan kerangka acuan RPK, apabila diperlukan pemukiman kembali. • Menentukan apakah dampak pemukiman kembali masuk dalam kategori "penting". • Menyusun kebijaksanaan tentang perumusan kelayakan baru guna mencakup seluruh OTD. • Mendiskusikan prinsip dasar pemukiman kembali dengan pimpinan proyek. • Menentukan parameter untuk RPK • Menyusun konsep RPK lengkap atau singkat dengan jadwal kegiatan dan anggaran. • Merumuskan rencana strategi pembangunan dengan ganti rugi, relokasi dan langkah rehabilitasi. • Memberikan perhatian khusus kepada penduduk suku terasing yang rawan sosial atau kelompok rentan. • Mengadakan persiapan sosial bagi OTD apabila pemukiman kembali akan menimbulkan kerawanan sosial atau apabila OTD adalah kelompok rentan. • Menyiapkan matriks entitelmen (matriks/tabel yang menggambarkan kaitan antara jenis kerugian yang dialami OTD dengan bantuan atau hak yang layak diterima OTD berdasarkan jenis kerugian tersebut). • Apabila Pemukiman Kembali "Penting", menyusun langkah-langkah memperkuat ANB dalam melaksanakan pemukiman kembali.
Draf LSP bagi RTM	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketua Misi (BPS) 	<ul style="list-style-type: none"> • Memasukkan ringkasan RPK dengan berkonsultasi dengan BPS.
Sebelum Penilaian	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemerintah atau Sponsor Proyek Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyerahkan RPK pada Bank.
Penilaian	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketua Misi 	<ul style="list-style-type: none"> • Meninjau RPK dengan IP.
LSP akhir untuk edaran Direksi.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketua Misi (BPS) 	<ul style="list-style-type: none"> • Memasukkan ringkasan RPK.
Profil Proyek	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketua Misi 	<ul style="list-style-type: none"> • Memasukkan rincian Pemukiman Kembali dari PAKS dan RPK kalau pemukiman kembali "penting".

<p>Negosiasi bantuan pinjaman</p> <p>Pelaksanaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketua Misi ▪ Divisi Proyek, Personel ANB 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendata kegiatan yang penting sebagai persyaratan. • Mengkaji pemukiman kembali dengan seksama, dengan menggunakan ahli pemukiman kembali, sosiologi dan antropologi sosial. • Memantau seluruh entitelmen (bantuan atau hak yang layak diterima OTD berdasarkan jenis kerugian yang dialami OTD) dan pembayaran. • Mengkaji proyek dengan pemukiman kembali berskala besar, semi-tahunan. • Mengkaji pemukiman kembali dengan seksama pada pertengahan pelaksanaan proyek. • Melakukan penyesuaian yang perlu untuk memenuhi kebijaksanaan Bank. • Meneruskan pemantauan setelah membagi proyek dan penyelesaian pembiayaan Bank, kalau perlu, untuk menentukan apakah pemulihan telah tercapai.
<p>Pemantauan dan Pelaporan</p>	<p>Divisi Proyek, Personel ANB</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Staf divisi proyek memantau pemukiman kembali secara teratur. • Menilai sejauh mana tingkat pendapatan dan mutu hidup telah dipulihkan atau ditingkatkan. • Melaporkan kemajuan dalam laporan kinerja proyek. • LPSL mempersiapkan laporan tahunan bagi direksi.